NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

DAN

KWARTIR CABANG 1101 CILACAP

NOMOR : 7/HK.01.01/K.JT-07/2026

NOMOR : PK/010.B Th.2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-07-2026) bertempat di Kabupaten **Cilacap**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Soim Ginanjar, S.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 200, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Sujito, M.Si** : Ketua Harian Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 1101 Cilacap dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 1101 Cilacap yang berkedudukan di Jalan Kalimantan, Karangbadar Kidul, Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, dengan ini bersepakat untuk melakukan kerjasama.

PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, untuk mengawasi pelaksanaan tahapan

Dipindai dengan CamScanner

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cilacap, serta berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Gerakan Pramuka yang memimpin di wilayah setingkat kabupaten/kota yang memiliki tugas, pokok dan fungsi membina dan membantu kwartir dalam pembinaan anggota Gerakan Pramuka yang berpedoman pada Undang-undang gerakan pramuka dan AD/ART, salah satunya membina satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan Pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan Pemilu;

c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk meningkatkan membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif serta Pengembangan Anggota Gerakan Pramuka dan Saka Adhyasta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2003 nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Dipindai dengan CamScanner

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemahan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5598);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaenesis tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas. Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu melalui pendidikan politik dan demokrasi.
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 a. Mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu melalui pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif;

Dipindai dengan CamScanner

b. Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
c. Mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
d. Menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang bidang antara lain:

a. Mewujudkan kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua Lembaga;
b. Mendorong dan meningkatkan wawasan kepemiluan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
c. Pendidikan pemilih untuk pemilih pemula dalam Pemilu pada anggota Saka Adhyasta Pemilu;
d. Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian serta kepemudaan melalui kegiatan berbasis Pramuka;
e. Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama;
f. Mensinergikan pengembangan sumber daya **Para Pihak** dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan Gerakan Pramuka;
g. Adapun salah satu implementasi program yang akan dilaksanakan adalah kegiatan pembinaan pramuka penegak melalui Saka Adhyasta Pemilu bagi siswa sekolah di wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.

Dipindai dengan CamScanner

2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**.
3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK bersmaa-sama sepakat melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan, dan kualitas terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kondisonal oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan kepada

Dipindai dengan CamScanner

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VIII

PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 7

Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (***addendum***) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Soim Ginanjar, S.Pd.I.	**Ir. Sujito, M.Si**

Dipindai dengan CamScanner